

**PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET
FORFEITURE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VIKA NUR SENDA
NIM. 20221410001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET*
FORFEITURE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA**

Disusun oleh:
Vika Nur Senda

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H.
NIK. 41010788148

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

Disusun oleh:

Vika Nur Senda

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Mengetahui,

Kepala Program Studi




Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Vika Nur Senda**

NIM : **20221410001**

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mengoptimalkan Sistem Pemulihan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026

Pembuat Pernyataan.



Vika Nur Senda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kemenangan bukan milik mereka yang tak pernah jatuh, melainkan milik mereka yang berkali-kali memilih bangkit. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling setia pada harapan ketika jalan terasa lebih gelap.”

“Doa mampu menguatkan ketika tenaga telah habis, waktu mampu membuktikan ketika keraguan datang, dan ketekunan mampu membawa seseorang sampai pada tujuan yang dulu hanya tampak sebagai harapan.”

“Benar bisa kalah, tapi benar tidak bisa salah”

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada diriku sendiri, kepada setiap mimpi yang pernah hampir padam, kepada setiap doa yang diam-diam kupanjatkan dalam sujud panjang, serta kepada masa depan yang semoga senantiasa dipenuhi keberkahan, manfaat, dan kesempatan untuk mengabdikan kepada agama, bangsa, dan negara

ABSTRAK

Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mengoptimalkan Sistem Pemulihan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia. Oleh Vika Nur Senda, NIM.20221410001, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2026.

Penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam tindak pidana korupsi menjadi penting mengingat tingginya kerugian keuangan negara yang tidak sebanding dengan tingkat pemulihan aset. Sistem yang berlaku saat ini masih berorientasi pada *conviction based asset forfeiture* yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan hambatan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Penelitian ini **bertujuan** untuk menganalisis pengaturan hukum terkait *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* serta mengkaji penerapannya sebagai reformulasi hukum dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia belum komprehensif dan masih tersebar dalam berbagai peraturan. Secara internasional, konsep ini diakui dalam United Nations Convention Against Corruption khususnya Pasal 54 ayat (1) huruf c yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Hal ini memberikan dasar legitimasi bagi penerapannya di Indonesia. **Kesimpulannya**, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan alternatif yang relevan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, namun implementasinya masih menghadapi kendala normatif dan kelembagaan. Maka, **disarankan** pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Korupsi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

The Implementation of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Concept in Corruption Crimes to Optimize the State Financial Loss Recovery System in Indonesia. By Vika Nur Senda, NIM.20221410001, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2026.

The Non-Conviction-Based Asset Forfeiture concept is critical in corruption cases, considering the substantial state financial losses that far exceed asset recovery rates. The current system relies on conviction-based forfeiture, which requires a final criminal verdict and complicates recovery if the perpetrator dies, absconds, or is unavailable for court proceedings. This study analyzes legal frameworks governing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture and evaluates its implementation as a legal reform to enhance state recovery of financial losses. A normative juridical method is used, applying statutory, conceptual, and comparative approaches, as well as qualitative literature analysis. Findings show that Indonesia's asset forfeiture regulations are incomplete and fragmented. Internationally, the principle appears in the United Nations Convention Against Corruption, Article 54(1)(c), permitting asset confiscation without conviction under specified conditions validating its potential use in Indonesia. Ultimately, Non-Conviction-Based Asset Forfeiture is a viable option for optimizing state loss recovery, though normative and institutional challenges persist. A comprehensive Asset Forfeiture Law is advised to guarantee legal certainty, effective enforcement, and human rights protection.

Keywords: Corruption, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Asset Confiscation, Recovery of State Financial Losses

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA.”** Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. T oto Supartono, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi yang komprehensif dalam setiap tahapan penyusunan penelitian ini. Ketelitian dan ketegasan beliau dalam memberikan masukan telah membantu penulis memperdalam analisis serta mempertajam konstruksi argumentasi hukum dalam penelitian ini;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan saran, evaluasi, dan dorongan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Endang Kusnandar dan Mama Siti Unah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Ayah dan Mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak pertamanya ini menyandang gelar Sarjana seperti yang diharapkan;
13. Kepada yang tersayang adik Penulis Citra Dwi Senda, yang selalu menjadi sumber cinta, semangat dan pengingat untuk terus berjuang. Kehadiranmu dengan perhatian kecil, canda sederhana, serta dukungan yang tulus sering kali menjadi penguat disaat proses penyusunan penelitian ini terasa melelahkan;
14. Kepada Teman-teman tercinta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan Periode 2025, Terima kasih telah mengukir kebahagiaan, canda, dan tawa di hati penulis. Ketulusan dan kemurnian dari hati teman-teman sangat berarti bagi penulis, hal tersebut berhasil melahirkan cinta dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;

15. Terakhir, Terima kasih pada Penulis karya tulis ini yaitu diri Saya sendiri atas ketekunan, disiplin, dan komitmen yang telah dijaga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah mampu mengelola waktu, memprioritaskan tugas, dan tetap fokus di tengah berbagai distraksi. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi tantangan akademis yang ada. Skripsi ini adalah hasil dari kerja keras dan integritas yang selama ini diperjuangkan. Semoga langkah ini menjadi fondasi yang kuat untuk pencapaian-pencapaian di masa depan. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Selalu percayalah kepada rencana Allah dengan segala usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu dilangitkan akan berakhir dengan sangat indah.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih terbilang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 17 Juni 2026

Vika Nur Senda
NIM. 20221410001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Kegunaan Penelitian 15

E. Kerangka Teori 18

F. Sistematika Penulisan 49

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 52

A. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*) 52

B. Tinjauan Umum Teori Sistem Pembuktian (*Middle Range Theory*) 66

C. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum (*Applied Theory*) 78

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum 82

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 88

F. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara 105

G. Tinjauan Umum United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
..... 109

H. Tinjauan Umum Konsep Non-Conviction Asset Based Forfeiture 118

BAB III METODE PENELITIAN 145

A. Spesifikasi Penelitian..... 145

B. Metode Pendekatan.....	146
C. Tahap Penelitian	149
D. Teknik Pengumpulan Data.....	153
E. Alat Pengumpul Data.....	155
F. Analisis Data.....	157
G. Lokasi Penelitian	158
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	159
A. Pengaturan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> untuk Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	159
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	162
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	166
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	175
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	179
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	184
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	187
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> , 2003 (UNCAC).....	190
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ..	196
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Tindak Pidana Lintas Negara	199
10. Analisis Teori tentang Pengaturan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> untuk Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	202
B. Penerapan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> untuk Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	209
1. Konsep Penerapan <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi	214

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Aplikasi Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	223
3. Model Perampasan Aset menggunakan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> yang sesuai dengan Sistem Peradilan di Indonesia	226
4. Reformulasi Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	237
5. Perbandingan Negara yang Menerapkan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	243
6. Analisis Teori tentang Penerapan Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> untuk Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	249
BAB V PENUTUP	256
A. Kesimpulan.....	256
B. Saran	257
DAFTAR PUSTAKA	259

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kerugian Keuangan Negara.....	2
Tabel 1.2 Perbedaan Antara Perampasan Pidana dan Perampasan Tanpa Pemidanaan.....	214
Tabel 1.3 Reformulasi Hukum Tindak Pidana Korupsi	238
Tabel 1.4 Perbandingan Negara yang Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Kepastian Hukum.....	18
Gambar 2 Teori Sistem Pembuktian.....	26
Gambar 3 Teori Efektivitas Hukum	31
Gambar 4 Bagan Badan Pendukung CoSP	112
Gambar 5 Skema Perampasan Aset	210